

# Draft

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR ..... TAHUN 2019

TENTANG

LAYANAN TERPADU SATU ATAP

PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya Penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan perlu membentuk Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan DAN Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Jambi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 61 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1990 Tahun 2016);
11. Peraturan Meteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Berita Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 4, NOREG Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : (4-31/2019).
14. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROVINSI JAMBI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan di daerah.

6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
8. Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas terkait di Kabupaten lokasi LTSA-PPPMI.
9. Dinas Kabupaten adalah Dinas terkait yang menangani PMI di Lokasi LTSA-PPPMI.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja pada Bidang Bidang Pembinaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
11. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disingkat BP3PMI adalah perangkat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen PMI di Provinsi Jambi.
11. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat LPKP adalah UPTD baik milik Pemerintah Daerah maupun milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelatihan kerja.
12. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Jambi selanjutnya disebut LTSA-PPPPMI Provinsi Jambi adalah bagian dari satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jambi.
13. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

14. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
15. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
16. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan. 5. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
17. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
18. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
19. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
20. Perusahaan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut PPPPMI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

21. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.
22. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
23. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
24. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
27. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

28. Izin Operasional Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya adalah izin tertulis yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuknya kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan membuka cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Daerah.
29. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
30. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
31. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
32. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
33. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
34. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
35. Orientasi Pra Pemberangkatan selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.

37. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penempatan dan pelindungan calon PMI dan/atau PMI, berazaskan sebagai berikut:

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;
- c. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
- d. demokrasi;
- e. keadilan sosial;
- f. kesetaraan dan keadilan gender;
- g. nondiskriminasi;
- h. anti-perdagangan manusia;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. berkelanjutan.

#### Pasal 3

(1). Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

- (2). Persyaratan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan :
- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun,
  - b. memiliki kompetensi,
  - c. sehat jasmani dan rohani,
  - d. terdaftar dan memiliki kepesertaan jaminan sosial, dan
  - e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

### BAB III

## PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu

#### Tugas

#### Pasal 4

(1) LTSA-PPPMI Provinsi Jambi, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan informasi pasar kerja luar negeri dan mekanisme penempatan PMI keluar negeri kepada masyarakat calon PMI/PMI;
- b. melaksanakan koordinasi proses pelayanan penempatan calon PMI dan/atau PMI;
- c. menyelenggarakan pelayanan administrasi penempatan calon PMI dan/atau PMI;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan proses pelayanan penempatan calon PMI dan/atau PMI.

(2) Tugas LTSA-PPPMI sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Pemberian informasi
- b. Pendaftaran
- c. Seleksi

- d. Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi
- e. Penandatanganan Perjanjian Penempatan
- f. Pendaftaran Kepesertaan Jaminan Sosial
- g. Pengurusan Visa Kerja
- h. Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP)
- i. Penandatanganan Perjanjian Kerja
- j. Pemberangkatan.

(3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, meliputi informasi mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, kondisi kerja di luar negeri yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia pada LTSA-PPPMI dengan melengkapi dokumen persyaratan :

- a. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
- b. Surat Keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan buku nikah;
- c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau wali dan diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- d. surat keterangan kompetensi kerja;
- e. surat keterangan sehat; dan
- f. kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional.

(5) layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan secara terintegrasi melalui sisnaker di LTSA-PPPMI dan tidak dipungut biaya.

(6) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c berupa seleksi teknis sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan.

- (7) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh PPPPMI dengan melibatkan pengantar kerja atau petugas antar kerja.
- (8) Dalam hal tertentu Petugas PPPPMI dapat mengikutsertakan Mitra Usaha dan/atau pemberi kerja untuk mewawancarai Calon Pekerja Migran Indonesia dengan terlebih dahulu melapor ke LTSA-PMI dan/atau Dinas yang mengurus ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat.
- (9) PMI yang telah dinyatakan lulus seleksi diumumkan melalui sistem daring atau luring oleh LTSA-PPPMI.
- (10) LTSA-PPPMI di Provinsi Jambi secara ex-officio, dijabat Kepala Bidang pada Dinas selaku koordinator.

#### Pasal 5

Bagi CPMI yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (10), harus membuat pasport sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) PPPPMI wajib mendaftarkan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam OPP sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf h.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan perjanjian kerja, pasport dan visa kerja Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Pelaksanaan OPP dilaksanakan sesuai ketentuan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) OPP sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan di LTSA-PPPMI.
- (5) Biaya OPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
- (6) Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan bekerja di luar negeri, sebelum diberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia harus melakukan pendataan sidik jari melalui sisko PPPMI pada saat OPP.

- (7) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf d, e, f, g, i dan j dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,.

#### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang dibantu Kepala Seksi.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

##### Tim Teknis dan Staf Administrasi.

#### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang selaku koordinator LTSA-PPPMI Provinsi Jambi, secara teknis dan administrasi dibantu:
- a. tim teknis;
  - b. staf administrasi.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas yang mengurus Ketenagakerjaan Provinsi;
  - b. Kepala Dinas yang mengurus Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
  - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi;
  - d. Kepala Dinas yang mengurus Kesehatan Provinsi;
  - e. Kepala Kepolisian Daerah Jambi;
  - f. Kepala Dinas yang mengurus Ketenagakerjaan Kab/Kota se-Provinsi Jambi;
  - g. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jambi Wilayah II;
  - h. unsur Perbankan;

- i. unsur dari Badan yang mengurus Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di Ibukota Provinsi Jambi.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 8

- (1) Staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, harus memiliki kompetensi dibidangnya dan berasal dari instansi teknis vertikal, Dinas Kabupaten, Badan dan lembaga terkait sebagai berikut :
  - a. Petugas OPD mengurus Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lokasi LTSA-PPPMI;
  - b. Petugas dari Kantor Imigrasi Kabupaten Lokasi LTSA-PPPMI;
  - c. Petugas dari OPD yang mengurus Kesehatan Kabupaten Lokasi LTSA-PPPMI;
  - d. Petugas dari Polres Lokasi-LTSA-PPPMI;
  - e. Petugas BPJS Ketenagakerjaan;
  - f. Petugas dari BP3PMI/P4PMI Kabupaten Lokasi LTSA-PPPMI;
  - g. Petugas Bank yang ditunjuk di Kabupaten Lokasi LTSA\_PPPMI;
  - h. Pengantar Kerja kerja/Petugas Antar Kerja;
- (2) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 9

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diusulkan Kepala Instansi/Dinas terkait kepada Kepala Dinas, guna diajukan kepada Gubernur.
- (2) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8, diusulkan oleh kepala instansi teknis vertikal terkait, kepala badan/lembaga terkait, Kepala Dinas Kabupaten Lokasi LTSA kepada Kepala Dinas guna diterbitkan surat keputusan.
- (3) Tim Teknis bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

- (4) Staf administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.
- (5) Kepala Bidang selaku koordinator bertanggung langsung kepada kepala Dinas.
- (6) Tim teknis dan staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat diberikan honorarium setiap bulannya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dianggarkan melalui program dan kegiatan pada Dinas.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan pelayanan pada LTSA-PPPMI Provinsi Jambi, setiap unsur terkait mempunyai kewajiban:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan LTSA-PPPMI Provinsi Jambi;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal terjadi penyimpangan;
- d. mengolah setiap laporan yang diterima untuk digunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk teknis kepada bawahan;
- e. mengikuti dan mematuhi petunjuk dari pimpinan masing-masing.

## BAB V

### PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PPPPMI)

#### Pasal 11

- (1) PPPPMI wajib memiliki SIU-PPPPMI yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PPPPMI yang beroperasi di Provinsi wajib memiliki kantor cabang di Provinsi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) PPPPMI merekrut calon PMI di LTSA-PMI dan/atau dapat merekrut calon PMI di Desa/Kelurahan sesuai dengan SPR yang diterbitkan.
- (4) Dalam hal PPPPMI merekrut langsung calon CPMI di desa/kelurahan, calon PMI yang telah direkrut oleh PPPPMI wajib mendaftarkan diri pada LTSA-PMI sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (5) PPPPMI wajib mengumumkan job order yang diterima dari kantor pusat PPPPMI pada papan pengumuman di LTSA-PMI.
- (6) Dalam melaksanakan kegiatannya PPPPMI wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PELATIHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan Pelatihan

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan di Lembaga Pelatihan milik Pemerintah Daerah/milik Kabupaten/Kota dan/atau Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang terakreditasi.
- (3) Pembiayaan pelatihan bagi Calon PMI dapat menggunakan anggaran pendidikan.
- (4) Pembiayaan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Pemberdayaan Pekerja Migran dan Keluarga Pekerja Migran

#### Pasal 13

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada PMI Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui kegiatan Desa Migran Produktif (Desmigratif).
- (3) Pembiayaan Desa Migran Produktif melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, atau Anggaran Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Desmigratif ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB VII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

##### Pasal 14

- (1) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan pada LTSA-PPPMI.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan teknis yang dilaksanakan tim teknis, secara fungsional merupakan tanggungjawab dan kewenangan masing-masing instansi terkait.
- (3) Pembinaan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (4) Sekretariat tim teknis berada pada Dinas.

#### Bagian Kedua

##### Pengawasan

##### Pasal 15

- (1) Pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gubernur dapat membentuk tim dan/atau satuan tugas Pekerja Migran Indonesia

(3) Tim dan/atau satgas dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 16

- (1) Koordinator LTSA-PMI menyampaikan laporan secara berkala penyelenggaraan pelayanan LTSA-PPPMI Provinsi Jambi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

Pembiayaan Penyelenggaraan pelayanan pada LTSA-PPPMI Provinsi Jambi dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

- (1). Lokasi dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelaksanaan pelayanan pada LTSA-PPPMI Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2). Ketentuan-ketentuan yang belum diatur didalam peraturan Gubernur ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal : ..... 2019

GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi

pada tanggal :                    2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. M. DIANTO

LEMBARAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR .....